



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Melanggar Prinsip
Partisipasi Publik (*Meaningful Participation*)**

Pemohon	: Endrianto Bayu Setiawan, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: 1. Pembentukan UU 3/2025 yang tidak sesuai dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga melanggar prinsip partisipasi publik (<i>meaningful participation</i>), kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan. 2. Pasal 7 ayat (4), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU 3/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: Pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) diatur lebih lanjut dengan undang-undang; Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi kesekretariatan militer presiden, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung; dan Prajurit yang menduduki jabatan tertentu, didasarkan atas ketentuan undang-undang serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan Lembaga.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: 5 Juni 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilu dan pemilukada 2024 dan merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mempunyai hak mempunyai hak untuk berpartisipasi, hak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak memperoleh rasa aman dari ancaman dan hak mendapatkan

perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan (Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon merasa dirugikan akibat proses pembentukan UU 3/2025 yang *tidak memenuhi* asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation process*) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menyebabkan kerugian konstitusional berupa terlanggarnya prinsip partisipasi publik (*meaningful participation*), jelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan keterbukaan. Selain itu, berlakunya Pasal 7 ayat (4), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU 3/2025 mengenai perluasan dan prosedur Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan terbukanya peluang bagi prajurit militer aktif dalam menduduki jabatan di lingkungan sipil secara masif, berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon karena mengakibatkan dominasi militer dalam ranah sipil dan mengurangi independensi sipil.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian formil dan materiil Undang-Undang *in casu* Pasal 7 ayat (4), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena UU3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para pemohon, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan pertautan yang langsung antara kualifikasinya baik sebagai pemilih maupun sebagai mahasiswa dengan proses pembentukan hingga disahkan dan diundangkannya UU 3/2025. Aktivitas akademis para Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah bukanlah merupakan aktivitas yang terkait langsung dalam mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Adapun aktivitas diskusi dan demonstrasi terkait dengan UU 3/2025 yang diikuti oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam kedudukan hukum dan bukti-bukti yang disampaikan, menurut Mahkamah tidak menunjukkan keterlibatan langsung para Pemohon dalam aktivitas dimaksud. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya kegiatan nyata para Pemohon yang terkait langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025 sehingga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, berkenaan dengan kedudukan hukum dalam pengujian materiil, oleh karena para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya menggabungkan alasan kerugian hak konstitusionalnya secara bersamaan dengan pengujian formil, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.